

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam pembangunan adalah adanya kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin. Sehingga pemerintah pusat ataupun daerah selalu merencanakan program-program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah dan agama. Salah satu untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraannya adalah melalui dana zakat. Dalam zakat penerima itu disebut mustahik.

Mustahik yang diutamakan dalam penerima dana zakat adalah fakir dan miskin daripada mustahik yang lainnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2017 adalah 291.240 jiwa mengalami penurunan dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2016 sebanyak 298.520 jiwa, menurut data BPS Kabupaten Garut tahun 2017.¹

Prioritas dari mustahik penerima dana zakat di BAZNAS Kabupten Garut adalah *asnaf* (golongan) fakir dan miskin, yang dapat dibantu dari program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Sesuai dengan Pasal 3 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia yang bertujuan meningkatkan manfaat zakat.²

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Garut dalam hal penyaluran pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif sebagai berikut:

1. Mengambil data kemiskinan yang terdapat dalam data base basis data terpadu (BDT) kemiskinan Kabupaten Garut
2. Mengambil data fakir miskin dan *asnaf* lainnya di luar data basis terpadu karena tidak tercover oleh pemerintah. Hal ini diajukan oleh unit pengumpul

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut 2017.

² Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

zakat(UPZ) yang berada disetiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Kecamatan dan mustahik yang datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Garut, lalu BAZNAS Kabupaten Garut melakukan verifikasi dan assesment ke lokasi mustahik yang diajukan oleh UPZ dan mustahik perorangan. Hasil assesment dan verifikasi lapangan menjadi rujukan dalam hal pemberian pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat produktif.

Mustahik merupakan golongan penerima dana zakat sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah (9:60)³

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fakir (*al-fuqara*)
2. Miskin (*al-masakin*)
3. Amil Zakat (*Amilin*)
4. Muallaf
5. Hamba Sahaya (*riqab*)
6. Orang yang berhutang (*gharim*),
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*)
8. Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu

^{3 3} Helmi Gunawan dan Emon Sonjaya, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 57.

tertentu.⁴ Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' adalah:

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.⁵ Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁶ Sedangkan menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.⁷

Menurut Qadir, zakat merupakan implementasi dari sistem ekonomi Islam yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Zakat berpengaruh pula pada sektor pertumbuhan ekonomi fakir dan miskin melalui kegiatan ekonominya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.⁸

Kesejahteraan artinya aman sentosa dan kemakmuran terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb, sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup, dsb), kemakmuran. Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan,

⁴ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2010), 22.

⁵ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 5.

⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

⁷ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 10.

⁸ Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 56.

kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.⁹

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁰

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Berdasarkan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kekayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

⁹ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1999), 898.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1011.

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.

2. Konsep Kesejahteraan

Potensi masyarakat sangat besar, begitu juga dengan dana zakat. Bila diberdayakan secara optimal, dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Garut. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini, yang terdiri dari:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.¹¹

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:¹²

- a. Agama
- b. Hidup atau jiwa
- c. Keluarga atau keturunan
- d. Harta atau kekayaan
- e. Intelek atau akal

¹¹ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 8.

¹² Andiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2003), 62.

3. Indikator Kesejahteraan

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan. Indikator kesejahteraan minimal menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu: ¹³

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing
- b. Makan dua kali sehari atau lebih.
- c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
- d. Lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Jika sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat.¹⁴ Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan.

Pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara: konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat, zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi di bawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan tiang dan prinsip meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat

¹³ [Http://www.gfpanjalu.com/2013/01/](http://www.gfpanjalu.com/2013/01/) Penngertian tingkat kesejahteraan.

¹⁴ Meity Taqdir Qardratilah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengemabangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.

dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.

Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia)¹⁵

Sedangkan pengertian pendayagunaan zakat menurut beberapa ahli yakni:

- 1) Menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat di berikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.¹⁶
- 2) Menurut Masdar pendayagunaan zakat adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu di syari’atkan.¹⁷

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Garut.

Program-program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Garut dibagi menjadi dua kategori yakni penyaluran yang bersifat konsumtif yang disebut dengan pendistribusian dan produktif yang disebut dengan pendayagunaan’ Kegiatan

¹⁵ Meity Taqdir Qardratilah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengemabangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 189.

¹⁶ Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 134.


¹⁷ Masdar Farid Mas’udi, dkk., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah* (Jakarta: Piramedia 2004), 8.

pendistribusian lebih kepada penyaluran bantuan ataupun santunan secara langsung baik di tempat maupun dalam bentuk event/gebyar kegiatan. Sedangkan kegiatan pendayagunaan lebih kepada penyaluran bantuan dalam bentuk pendayagunaan yang mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan (individu maupun kelompok).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Kedua kategori kegiatan tersebut diawali oleh kegiatan *assesment* yang merupakan kegiatan induk dari seluruh program di bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang dapat menentukan kelayakan program serta untuk menjamin keakuratan sasaran pada penyaluran kepada mustahik.



Program Pendistribusian dan Pendayagunaan

Adapun program pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Garut untuk periode 2016-2021, meliputi;

1. **Garut Cerdas** yaitu kegiatan pemberian bantuan kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan bagi anak putus dan atau terancam putus sekolah. Adapun bentuk program Garut Cerdas meliputi :
 - Beasiswa Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA)
 - Bantuan Pendidikan langsung (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) baik santunan maupun perlengkapan sekolah
 - Bantuan Pendidikan anak akan/sudah putus sekolah (SD/MI, SMP/MTs).
 - Bantuan pendidikan langsung untuk jenjang strata satu (S1).
2. **Garut Sehat** yaitu kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Garut. Adapun bentuk program Garut Sehat meliputi :
 - Bantuan biaya pengobatan
 - Layanan Ambulance
 - Khitanan massal
 - Layanan klinik pengobatan
 - Klinik kesehatan keliling
3. **Garut Peduli** yaitu program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah dan bencana serta orang terlantar yang diharapkan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Adapun bentuk Program Garut Peduli meliputi :
 - Bantuan bedah rumah
 - Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni
 - Bantuan fasilitas umum (MCK, air bersih, bak sampah)
 - Bantuan tanggap bencana (*recovery*)
4. **Garut Taqwa** adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan syi'ar Islam di tengah masyarakat Kota Garut yang bertujuan untuk lebih meningkatkan nilai-nilai Islami. Adapun bentuk Program Garut Taqwa adalah :
 - Bantuan fasilitas ibadah Islam

- Bantuan Ramadhan (santunan, buka bersama, safari ramadhan)
- Bantuan kegiatan keagamaan Islam (PHBI)
- Bantuan pengembangan syi'ar Islam

Sedangkan program pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten

Garut untuk periode 2016-2021, meliputi :

5. Garut Makmur yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat Garut baik dalam bentuk pendistribusian secara langsung maupun pendayagunaan kegiatan/program untuk mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik. Adapun bentuk program Garut makmur meliputi:

- Bantuan langsung kepada mustshik.
- Bantuan Usaha pribadi dan kelompok produktif (*BAZNAS Community Development) New Group*
- Bantuan Usaha Kelompok Produktif (*BAZNAS Community Development) Existing Group*

Adapun jumlah dana pendistribusian dan pendayagunaan yang disalurkan kepada mustahik pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.472.910.813 disajikan dalam tabel.


Tabel 1.1

Data Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Garut

Tahun	Pengumpulan Rp	Pendistribusian Rp
2014	720.000.000,00	576.000.000,00
2015	780.000.000,00	663.000.000,00
2016	857.000.000,00	773.000.000,00
2017	3.577.598.353,00	3.472.910.813,00
2018	5.197.499.702,00	3.509.609.676,00

Tabel 1.2 Tabel Penyaluran tahun 2018

PENYALURAN		
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin	1.535.246.380	53,5
Penyaluran Zakat - Amil	405.192.166	14,1
Penyaluran Zakat - Muallaf	14.166.000	0,5
Penyaluran Zakat - Gharimin	7.000.000	0,2
Penyaluran Zakat - Fisabilillah	826.486.805	28,8
Penyaluran zakat - Ibnu Sabil	80.588.000	2,8
lah Penyaluran Dana Zakat	2.868.679.351	100,0



Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, data pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dari tahun 2014-2016 dilaksanakan oleh Pengurus BAZDA Kabupaten Garut, dan dari tahun 2017-2018 dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Garut periode 2016-2021, dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Garut dilantik oleh Bupati Garut pada tanggal 7 Oktober 2016. Sebagai pelaksanaan dari UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2014. Bahwa BAZNAS Kabupaten Garut merupakan lembaga pemerintah non struktural.

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Garut dalam hal penyaluran pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan zakat produktif sebagai berikut:

1. Mengambil data kemiskinan yang terdapat dalam data base basis data terpadu (BDT) kemiskinan Kabupaten Garut
2. Mengambil data fakir miskin dan asnaf lainnya di luar data basis terpadu karena tidak tercover oleh pemerintah. Hal ini diajukan oleh unit pengumpul zakat (UPZ) yang berada disetiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Kecamatan dan mustahik yang datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Garut, lalu BAZNAS Kabupaten Garut melakukan verifikasi dan assesment ke lokasi mustahik yang diajukan oleh UPZ dan mustahik perorangan. Hasil assesment dan verifikasi lapangan menjadi rujukan dalam hal pemberian pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dan zakat produktif.

Kondisi mustahik sebelum menerima dana penyaluran BAZNAS baik pendistribusian dana zakat ataupun pendayagunaan dana zakat prouktif, dilakukan terlebih dahulu assesment dan verifikasi ke lapangan. Keadaan kondisi kesejahteraan mustahik yang telah diassesment dan diverifikasi terutama rumah dalam program Garut Peduli yaitu bantuan rumah layak tidak huni (RUTILAHU) awal keadaan kondisi rumahnya rusak parah, rusak sedang dan tidak diberikan bantuan oleh pemerintah sehingga BAZNAS menyalurkan program ini dengan bantuan kisaran Rp. 7.5 juta s/d Rp. 10 juta, alhamdulillah penerima mustahik ini bisa menyelesaikan rumahnya sesuai dengan standar yang layak dengan dibantu swadaya masyarakat.

Bantuan Garut Sehat diberikan kepada mustahik yang kekurangan gizi pemberian jatah hidup rawat inap yang fakir miskin yang dirawat, pemberian BPJS kesehatan kepada mustahik yang tidak tercover oleh program pemerintah, malahan ada seorang mustahik yang diberikan santunan setiap bulannya untuk berobat ke RS Hasan Sadikin Bandung.

Bantuan Garut Makmur yang merupakan program dana zakat produktif diberikan kepada mustahik baik yang masuk BDT kemiskinan ataupun yang tidak, sebelumnya mereka kekurangan modal untuk usaha dan keahlian sehingga dengan diberikan bantuan program ini bisa mengembangkan usahanya.

Target pencapaian BAZNAS Kabupaten Garut dalam hal penyaluran pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif harus bisa membatu

pemerintah dalam menentaskan kemiskinan sebesar 1% dari BDT kemiskinan Kabupaten Garut sesuai dengan amanat BAZNAS pusat.

Baznas Kabupten Garut dalam pendistribusian dana zakat kepada para mustahik dalam perjalanannya bakal mengalami dari apa yang diharapkan dan tujuan Baznas Kabupten Garut dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Bantuan pendistribusian dana zakat akan mengalami distorsi dari semula baik itu mustahiknya, biayanya, akuntabilitasnya dan ketepatan waktunya, begitu juga dalam pendayagunaan dana zakat produktif kepada para mustahik seharusnya sesuai dengan tujuan Baznas Kabupten Garut dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Bantuan pendayagunaan dana zakat produktif akan mengalami distorsi dari semula baik itu mustahiknya, biayanya, akuntabilitasnya dan ketepatan waktunya.

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini sebagai berikut: Pengaruh Efektivitas Pendistribusian Dan Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Baznas Kabupaten Garut”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh efektivitas pendistribusian dana zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik secara parsial di BAZNAS Kabupaten Garut?
2. Seberapa besar pengaruh efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik secara parsial di BAZNAS Kabupaten Garut?
3. Seberapa besar pengaruh efektivitas pendistribusian dana zakat dan efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik secara simultan di BAZNAS Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, judul dan penelitian tesis diatas, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar pengaruh efektivitas pendistribusian terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik BAZNAS Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik BAZNAS Kabupaten Garut
3. Untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar pengaruh efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik BAZNAS Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan diperoleh beberapa manfaat , sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangsih pikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama BAZNAS Kabupaten Garut dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat
2. Memberikan kajian ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penguat terhadap pengeleloan zakat, infak dan shadaqah yang profesional oleh BAZNAS Kabupaten Garut.
3. Memberikan kajian ilmiah yang dapat dijadikan referensi Kepada Pemerintah Kabupaten Garut terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Garut dalam hal membantu pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui dana zakat
4. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam membantu kesejahteraan masyarakat.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

No	Nama dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rusli, abu bakar hamzah dan Sofyan Syahnur (2013). Analisis dampak pemberian modal zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten aceh utara.	Modal Zakat Produktif, Pendapatan, Kemiskinan	<p>Pemberian Zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif, dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah menerima modal zakat produktif.</p> <p>Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan usaha masyarakat miskin penerima zakat produktif. Meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak kepada berkurangnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.</p>
2.	Mila Sartika (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.	Pendayagunaan, zakat produktif, pemberdayaan, dan mustahiq	<p>Dalam penelitian tersebut ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan <i>mustahiq</i>. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan <i>mustahiq</i>, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan <i>mustahiq</i>. Berdasarkan dari variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan variabel pendapatan <i>mustahiq</i> ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana (zakat) yang</p>

			<p>disalurkan terhadap pendapatan mustahik sebesar 10,2 %. yang berarti sebesar 89, 8% dari pendapatan mustahik dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan mustahiq.</p>
3.	<p>Irfan Syauqi Beik (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika.</p>	<p>zakat, kemiskinan, indeks kemiskinan</p>	<p>Beik menemukan dalam penelitiannya bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P dari Rp 1000.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.¹⁸</p>
4.	<p>Lailiyatun Nafiah Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak</p>		<p>Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan mustahik. Bahwa kesejahteraan mustahik akan dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif</p>

¹⁸ Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika

	Bergulir Baznas Kabupaten Gresik.		dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahik setelah mengikuti program pendayagunaan zakat. produktif melalui program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten1 Gresik. ¹⁹
--	-----------------------------------	--	---

Penelitian Rusli, *et.al.*, yang berjudul “Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan”. Dalam penelitian tersebut yang dilakukan di Aceh Utara ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Di Kab. Aceh Utara Zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
- b. Zakat produktif dalam bentuk modal usaha memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan usaha masyarakat miskin penerima zakat produktif.
- c. Meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak kepada berkurangnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara²⁰

Penelitian Mila Sartika dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”. Dalam penelitian tersebut ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan *mustahiq*. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan *mustahiq*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan *mustahiq*. Berdasarkan dari variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan variabel pendapatan *mustahiq* ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap

¹⁹ Lailiyatun Nafiah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. Vol. 05, No. 01, April 2015. ISSN 2252-7907.

²⁰ Rusli, abu bakar hamzah dan Sofyan Syahnur: Analisis dampak pemberian modal zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan dikabupatenaceh utara, ISSN 2302-0172. *Jurnal Ilmu Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, Februari 2013) : 56-53.

pendapatan mustahik sebesar 10,2 %. yang berarti sebesar 89,8% dari pendapatan mustahik dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan mustahiq.²¹

Penelitian Irfan Syauqi Beik 2009 dengan judul “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika”. Beik menemukan dalam penelitiannya bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P dari Rp 1000.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.²²

Penelitian Lailiyatun Nafiah dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik”. Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan mustahik. Bahwa kesejahteraan mustahik akan dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahik setelah mengikuti program pendayagunaan zakat. produktif melalui program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten1 Gresik.²³

²¹ Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta Vol. II, No. 1, Juli 2008.

²² Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika

²³ Lailiyatun Nafiah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. Vol. 05, No. 01, April 2015. ISSN 2252-7907.

Berdasarkan penelitian diatas terlihat beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan obyek penelitian dan metode penelitian yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Hal itu dapat terlihat tentang bagaimana efektifitas dari program zakat produktif yang dapat mengena dan menyasar sehingga dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan mustahik Artinya dengan diterimanya zakat maka kemampuan daya beli menjadi lebih meningkat. Hal di atas adalah kelebihan dari penelitian tersebut, namun dari obyek penelitian yang diteliti hanya menganalisis satu obyek atau satu lokasi. Tentunya dengan lebih dari satu obyek penelitian dapat digunakan untuk bahan komparasi mengenai efektifitas dari program zakat produktif yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini berusaha meneliti dengan dua (2) obyek penelitian yaitu: LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) dan BAZNAS Kabupaten Sragen. Dengan menggunakan 2 obyek penelitian, diharapkan supaya dapat diketahui program zakat dari badan/lembaga zakat mana yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq sebagai variabel dependen (Y), dengan program zakat produktif menggunakan variabel independen (X) yaitu modal, pendapatan, konsumsi, kesehatan dan pendidikan.

F. Kerangka Berpikir

Soewarno Handyaningrat, mengemukakan efektifitas adalah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, jika sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu dinyatakan tidak efektif.²⁴ Menurut SP. Siagian, efektif adalah terciptanya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tertentu.²⁵ Sedangkan menurut Richar M.strees, efektifitas mudah dimengerti bila dipandang sebagai kemampuan organisasi, mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada atau bersedianya untuk mencapai tujuan.²⁶

²⁴ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen* (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1996),15.

²⁵ S.P. Siagian, *Manajemen* (Yogyakarta: Liberty, 1978), 12.

²⁶ Richar M. Strees, *Efektifitas Organisasi* (Jakarta : Air Lingga, 1990),159.

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barangbarang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan 'centralistic'

Kelebihan sistem centralistic dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.²⁷ Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.²⁸

Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Dalam perkembangannya, pendistribusian dana zakat dapat dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Anjuran penyaluran zakat kepada para mustahik haruslah tepat sasaran sebagaimana firman Allah SWT.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zaka al-Musykila al-Iqtisa diyah* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

²⁸ Ibid., 143.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60)

Adapun beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fakir (*al-fuqara*), yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan
2. Miskin (*al-masakin*), yakni orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi tidak memenuhi standar kelayakan hidup yang dibutuhkan. Adapun beberapa aspek seorang individu dikatakan miskin, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki usaha sama sekali
 - b. memiliki usaha, tetapi hasil usaha tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya
 - c. sanggup bekerja dan mencari nafkah serta dapat mencukupi dirinya sendiri, akan tetapi mereka kekurangan alat ataupun modal
 - d. tidak mampu mencari nafkah dikarenakan kekurangan non materi, seperti cacat fisik, lumpuh, tuna netra, janda, anak-anak, dan sebagainya.
3. Amil Zakat, yakni pihak yang diangkat oleh pimpinan atau lembaga perkumpulan untuk mengelola zakat. Adapun tugas dari amil diantaranya adalah mengumpulkan zakat dari muzakki, mengatur pembagian zakat dengan adil dan benar, dan menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.

4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam atau orang yang diharapkan memiliki kecenderungan masuk. Dana zakat ini diberikan kepada muallaf sebagai upaya persuasif yang diberikan agar muallaf tersebut semakin yakin terhadap agama Islam.
5. Hamba Sahaya (*riqab*), yakni dana zakat yang diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan.
6. Orang yang berhutang (*gharim*), yaitu orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat (perbuatan yang melanggar agama). Gharim merupakan orang yang memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang. Adapun jenis gharim, dibedakan menjadi dua, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Berhutang disebabkan oleh kefakiiran serta memiliki kesulitan untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan
 - b. Berhutang yang disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, tidak menemukan alternatif selain berhutang dan kemudian mengalami kesulitan saat membayar hutang.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*), yakni seorang individu atau segerombol orang yang berusaha atau mengupayakan untuk kemaslahatan bersama, misalnya adalah mendirikan sekolah gratis, da'i, orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, dan lain sebagainya
8. Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), yaitu orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan, dan mereka membutuhkan bekal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendistribusian dana zakat yang diserahkan merupakan amanat yang perlu dijaga dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Apabila penggunaan dana yang dipercayakan kepada kita telah berhasil dipergunakan secara baik dan benar, maka penggunaan dana tersebut telah efektif.

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat b. Pengusahaan agar

mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.²⁹

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.³⁰ Pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien. Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau utility diartikan dengan “usefull, especially through being able to perform several functions. (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.³¹

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disintesis bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Menurut M. Daud Ali pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993: 189

³⁰ Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, 95-96.

³¹ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 82.

pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.³²

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan dana zakat yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.³³

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang di maksud dengan “Peningkatan kualitas” adalah peningkatan sumber daya manusia. Maka dalam hal ini pendayagunaan adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, tetapi hal ini di lakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian dana zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.³⁴ Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan

³² Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia* (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), 123.

³³ UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27.

³⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64

kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahiq.³⁵

Dari berbagai pengertian yang ada, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif adalah segala sesuatu yang berakitan dengan usaha dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran yang lebih luas sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat. Pendayagunaan zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq supaya lebih mandiri dalam kehidupannya. Sistem pendayagunaan dana zakat produktif bisa berupa pemberian bantuan modal usaha, peralatan dan pelatihan. Oleh karena itu, agar sejalan dengan tujuan zakat maka pendayagunaan zakat itu diorientasikan pada upaya-upaya yang bersifat produktif, edukatif dan ekonomis dalam meningkatkan taraf hidup mustahik.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (social protection) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial.³⁶

Sedangkan dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.³⁷

³⁵ Garry Nugraha, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat*, 89.

³⁶ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007), 45

³⁷ Asif Ulinuha, 'Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Menurut Chapra', dalam <http://childrenofsyariah.blogspot.com/2013/06/konsep-kejahteraan-ekonomi-dalam.html>, di akses pada 13 Maret 2019.

Menurut Rambe kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.³⁸ Menurut Just et dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari willingness to pay saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Mirrowsky dan Ross mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi social. Sedangkan Menurut Whithaker dan Federico pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut.

Kesejahteraan sosial menurut Rukminto kesejahteraan sosial adalah: suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup 30 (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.³⁹

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indicator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) kesejahteraan (welfare), (3) kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (Identity).⁴⁰

Konsep kesejahteraan sosial menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam dalam memandang segala aspek kehidupan

³⁸ Rambe, A. Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara). Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor

³⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan* (Jakarta: UIPress, 2005), 17.

⁴⁰ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 45

termasuk tentang kesejahteraan sosial. Berdasarkan pandangan Islam rumusan kesejahteraan sosial mencakup:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falāh*. Dalam pengertian sederhana *falāh* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.⁴¹


Dengan demikian kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam adalah tentang bagaimana hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat. Atas dasar perspektif tersebut, maka istilah kesejahteraan umat, menyangkut gambaran atmosfer keagamaan yakni dari sisi hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat dalam hal ini hubungan ajaran Islam dengan umat Islam.

Kesejahteraan umat dapat dilihat dari sisi manusia sebagai komunitas keagamaan yang memiliki kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi dan politik dalam arti sebagai manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya pada satu sisi dan penciptaan hubungan dengan Tuhan sebagai konsekuensi sebagai makhluk yang beragama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa kesejahteraan sosial dikaitkan dengan kesejahteraan umat terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi di antaranya kondisi kehidupan yang mendukung terwujudnya pemenuhan sosial, ekonomi, dan religious umat Islam, kondisi tersebut didukung partisipasi umat untuk memenuhi kebutuhan mereka, adanya institusi keagamaan yang lebih dinamis untuk mendorong pencapaian kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, secara ilustratif hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta, Gema Insani Pers, 2003). 14.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan⁴². Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dengan pengumpulan data. Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas pendistribusian dana zakat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik
2. Efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik
3. Efektivitas pendistribusian dana zakat dan Efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif berpengaruh secara simultan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.